

**IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN
PERTANIAN KARET BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
DI DESA TANJUNG SARI, KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR,
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh :

Abdul Musadat

NIM. 22742342244

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Musadat
NIM : 22742342244
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 19 juni 2026

Saya yang menyatakan.



Abdul Musadat

NIM: 22742342244



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN PERTANIAN KARET BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA TANJUNG SARI, KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI."**

Nama : Abdul Musadat
Jurusan : Hukum Dan Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 22742342244

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

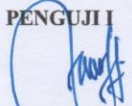
Bintan, 09 Juli 2026

TIM MUNAQASYAH

KETUA


Dr. Asrizal, M.H
NIP. 19911225201903 1 011

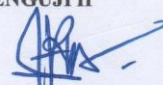
PENGUJI I


M. Azmi, M.E
NIP. 19930306201903 1 014

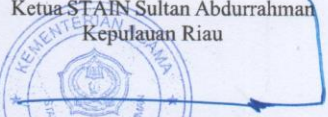
SEKRETARIS


Ima Ridhoatu Shofa, M.H
NIP. 19950202202505 2 005

PENGUJI II


M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I
NIP. 19690828202321 1 002

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 1975032420060410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukJukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Musadat
NIM : 22742342244
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Musaqah dalam Pengelolaan
Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan Perspektif
Fiqh Muamalah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan
Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 19 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 19850101201903 1 021

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 19861204202012 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Hukum Ekonomi Syariah
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, waktu dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Akad Musaqah dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti."

Yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Musadat
NIM : 22742342244
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bintan, 19 Juni 2026

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 19850101201903 1 021

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 19861204202012 1 009

ABSTRAK

Abdul Musadat. 2026. 22742342244. *Implementasi Akad Musaqaq dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Tanjung Sari melalui sistem *pedua* (bagi hasil). Pembagian hasil dilakukan dengan sistem 3:1 dan 2:2 berdasarkan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Namun, kerja sama tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa akad tertulis yang jelas, serta dalam kondisi tertentu terdapat penetapan pembagian hasil secara sepihak oleh penggarap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip akad *musaqaq* dalam fiqih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik kebun, penggarap, dan pembeli karet. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap teori fiqih muamalah, konsep *'urf*, dan ketentuan akad *musaqaq*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 3:1 diterapkan apabila seluruh biaya operasional ditanggung penggarap, sedangkan sistem 2:2 diterapkan ketika pemilik kebun turut menanggung biaya atau terlibat dalam pengelolaan. Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik tersebut pada dasarnya telah mencerminkan konsep akad *musaqaq* karena adanya kerja sama dalam pengelolaan tanaman produktif dengan pembagian hasil yang disepakati. Namun, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena masih terdapat ketidakjelasan akad, tidak adanya perjanjian tertulis, kurangnya transparansi pengelolaan hasil, ketidakjelasan jangka waktu kerja sama, serta penetapan pembagian hasil secara sepihak yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan mengurangi prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*). Oleh karena itu, praktik tersebut perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Akad Musaqaq, Fiqih Muamalah, Bagi Hasil, Perkebunan Karet, *Pedua*.

ABSTRACT

Abdul Musadat. 2026. 22742342244. *Implementation of the Musaqah Contract in Rubber Plantation Management from the Perspective of Fiqh Muamalah (Islamic Commercial Law) in Tanjung Sari Village, Tebing Tinggi Timur District, Kepulauan Meranti Regency. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.*

This research is motivated by the collaborative rubber plantation management practices between plantation owners and cultivators in Tanjung Sari Village, utilizing the pedua (profit-sharing) system. Profit sharing is conducted based on 3:1 and 2:2 ratios, following long-standing local customs passed down through generations. However, these collaborations are generally established verbally without a clear written contract, and in certain instances, unilateral profit distribution by the cultivator occurs. This situation raises questions regarding its conformity with the principles of the musaqah contract within fiqh muamalah.

This study employs empirical legal research with a qualitative approach. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation involving plantation owners, cultivators, and rubber buyers. Secondary data were gathered from the Qur'an, Hadith, books, scientific journals, legislation, and relevant literature. The data were analyzed using a descriptive-qualitative method, comparing field findings against fiqh muamalah theories, the concept of 'urf (custom), and the provisions of the musaqah contract.

The research results indicate that the 3:1 system is applied when the cultivator bears all operational costs, whereas the 2:2 system is applied when the plantation owner also shares the costs or participates in management. Viewed from the perspective of fiqh muamalah, the practice essentially reflects the concept of the musaqah contract, as it involves collaboration in the management of productive crops with an agreed-upon profit-sharing arrangement. However, its implementation does not yet fully align with the principles of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) due to ambiguities regarding the contract (aqd), the absence of written agreements, a lack of transparency in the management of proceeds, undefined cooperation periods, and the unilateral determination of profit-sharing arrangements; these factors potentially introduce elements of gharar (uncertainty) and undermine the principle of mutual consent (an-tarāḍin). Therefore, the practice requires refinement to better align with the Islamic legal principles of justice, transparency, and public interest (maslahah).

Keywords: Musaqah Contract, Fiqh Muamalah, Profit Sharing, Rubber Plantation, Pedua.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan.

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1

Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan

		dilambangkan	
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau *monoftong* dan bunyi vokal gabungan atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

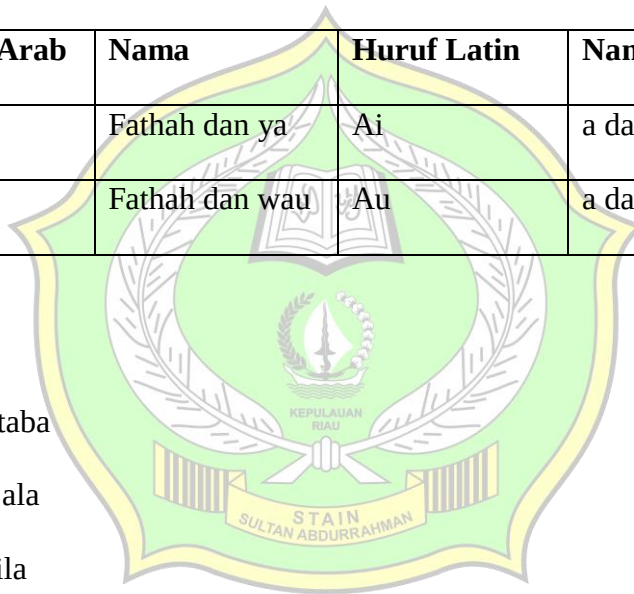
Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula



C. Maddah

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

3. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

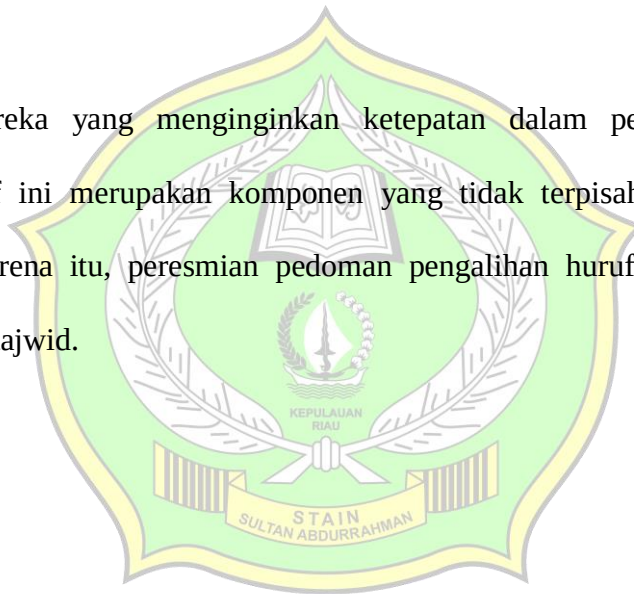
Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai dengan panduan tajwid.



KATA PENGANTAR

Assalamu''alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan Perspektif *Fiqih Muamalah* di Desa Tanjung Sari, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti”.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda tercinta yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

3. Bapak M. Tedy Rahardi, S.E., M.HI, selaku pembimbing akademik Penulis
4. Bapak Dr. H. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy, selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah meluangkan waktunya dalam bimbingan, memberikan motivasi, mengarahkan penelitian dan penulisan ini dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E, selaku Sekretaris Program Studi dan sekaligus dosen pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran.
6. Dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu-ilmunya, arahan, masukkan dan bimbingannya selama menempuh 8 semester ini yang tidak pernah mengeluh dan selalu bersemangat dalam menjelaskan materi mata kuliah baik yang wajib maupun materi di luar mata kuliah.
7. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, kasih sayang, perhatian, serta doa yang tiada henti kepada penulis. Segala pengorbanan, kerja keras, dan ketulusan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan beliau dengan pahala yang berlipat ganda.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang yang penulis sayangi atas segala doa, dukungan, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan selama proses kuliah hingga penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT

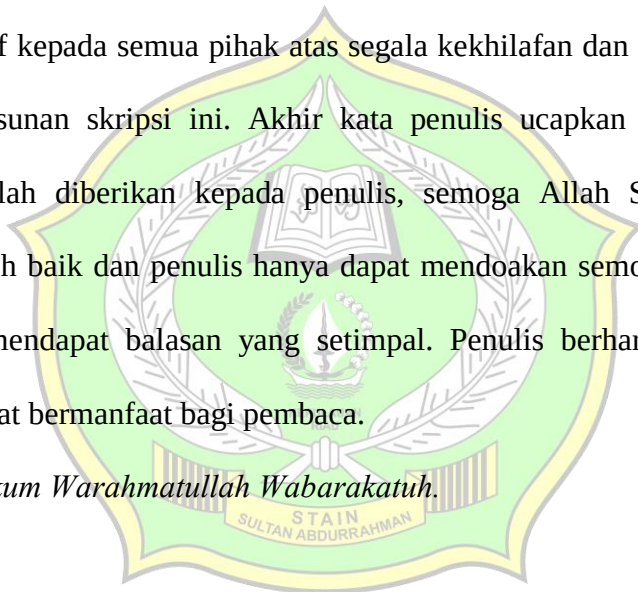
membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah.

9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin.

Sadar akan fitrah manusia sebagai insan Tuhan, penulis menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas segala kekhilafan dan kekeliruan penulis pada saat penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan penulis hanya dapat mendoakan semoga amal kebaikan dan ibadahnya mendapat balasan yang setimpal. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu"alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Bintan, 10 Juni 2026

Penulis

Abdul Musadat
NIM: 22742342244

MOTO

“Di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan,
dan skripsi ini adalah bukti nya”.

Allah berfirman : ‘Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan’

(QS. Al-Insyirah : 6)¹

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Najwa Shihab)²



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Insyirah [94]: 6.

² Najwa Shihab, unggahan kutipan motivasi pada akun Instagram resmi @najwashihab, diakses tanggal 17 Juni 2026.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayah Ismail dan Ibu Rusnaini, atas kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.

Kakak dan abang tercinta, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

Dosen pembimbing dan seluruh dosen, atas bimbingan, ilmu, serta ketulusan dalam mendidik. Semoga segala ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat, kebersamaan, dan dukungan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Almamater tercinta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman.

Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, yang selalu hadir menemani perjalanan penulis, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu telah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan.

Terakhir, karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran dan tidak menyerah hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
MOTO.....	xvi
PERSEMBAHAN	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah Penelitian	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Terdahulu	10
E. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	25
A. Sejarah Desa Tanjung Sari	25
B. Letak Geografis Desa Tanjung Sari.....	27
BAB III KONSEP TEORITIS	34
A. <i>Fiqh Muamalah</i>	34
B. <i>Urf</i>	44
C. <i>Musaqah</i>	49

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	56
A. Sistem Bagi Hasil di Desa Tanjung Sari, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti.....	56
B. Implementasi Akad Musaqah dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet di Desa Tanjung Sari Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah.....	65
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Geografis Desa Tanjungsari	28
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	29
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Agama Penduduk Desa Tanjungsari.....	31
Tabel 2. 4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjungsari Sekarang.....	26
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Desa Tanjungsari	27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta didukung oleh kondisi geografis yang sangat potensial untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional dan sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan.³ Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya agraria harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Sebagai negara yang memiliki basis ekonomi agraris, pengaturan mengenai agraria dan pertanahan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi landasan hukum dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial

³ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2020), hlm. 1–5.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.⁵ Oleh karena itu, pemanfaatan tanah harus memberikan manfaat bagi pemiliknya sekaligus bagi masyarakat luas.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, tidak semua pemilik lahan memiliki kemampuan untuk mengelola tanah atau perkebunannya secara mandiri. Keterbatasan modal, tenaga kerja, waktu, maupun keterampilan sering kali menjadi faktor yang menyebabkan lahan tidak dapat dikelola secara optimal. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di masyarakat adalah sistem bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.

Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian telah memperoleh pengakuan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap yang memberikan hak kepada penggarap untuk mengusahakan tanah pertanian milik pemilik dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Kehadiran aturan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama bagi hasil merupakan salah satu instrumen yang penting dalam

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 2.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 6.

menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain diatur dalam hukum positif Indonesia, praktik kerja sama bagi hasil juga mendapatkan perhatian yang besar dalam hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Setiap bentuk kerja sama ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan kerelaan para pihak serta tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, maupun pengambilan hak orang lain secara tidak sah.⁷ Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan *Al-Qur'an, hadis dan Ijma'*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa ayat 26).⁸

⁷ Muhammad Abdullah Umar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Bersama”, Abstract : 1, no. 1 (2022):hlm. 33–38.

⁸ Tafsir Al-Qur'an Online Kementerian Agama RI, “Surat An- Nisa ayat 29” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>, diakses pada tanggal 14 Januari 2026.

Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majjah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Nabi saw. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual". (HR. Ibnu Majjah 2280).⁹

Ayat dan Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi dan kerja sama ekonomi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*), kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur ketidakadilan.

Agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam bermu'amalah, agama mengatur dengan sebaik mungkin masalah ini termasuk kerja sama bagi hasil. Karena dengan teraturnya mu'amalah maka kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga permusuhan dan dendam tidak terjadi.¹⁰

Dalam kajian *fiqh muamalah*, terdapat beberapa bentuk kerja sama di bidang pertanian yang dikenal dalam hukum Islam, di antaranya *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Salah satu akad yang relevan dengan pengelolaan perkebunan adalah akad *musaqah*.¹¹ *Musaqah* merupakan akad kerja sama antara pemilik kebun dengan pengelola atau penggarap untuk merawat dan memelihara tanaman hingga

⁹ M. Iqbal, "Ayat-Ayat Alqur'an Dan Hadis-Hadis Tematik Tentang Uang Dan Pembiayaan", Aghniya Jurnal Ekonomi Islam ISSN 2656-5633 (Online) Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019. Hlm. 274.

¹⁰ Alfy Syahrin, dkk, "Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.", Editor: Elfiani, SH, M.Hum. Diterbitkan oleh: PUSTAKA EGALITER Klebengan Jl. Apokat CT 8 Blok E, No. 2A Karangayam, Depok, Sleman, Yogyakarta Cetakan Pertama, November 2022 ISBN 978-623-8018-82-6 vi+328 hlm, 15.5 x 23 cm .

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 166–170.

menghasilkan, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Akad ini dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong, kerja sama, dan pembagian manfaat yang adil antara kedua belah pihak.

Konsep musaqah menjadi sangat relevan dalam pengelolaan perkebunan yang memerlukan perawatan berkelanjutan, termasuk pada perkebunan karet. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat di Indonesia. Keberadaan perkebunan karet tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan.

Salah satu daerah yang menjadikan perkebunan karet sebagai sumber mata pencaharian utama adalah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar masyarakat desa tersebut bekerja sebagai petani dan pengelola kebun karet. Dalam praktiknya, pengelolaan perkebunan karet tidak selalu dilakukan langsung oleh pemilik kebun. Banyak pemilik kebun yang menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada pihak lain karena berbagai alasan, seperti keterbatasan waktu, usia, tenaga, maupun karena bekerja di luar daerah. Kondisi tersebut kemudian melahirkan praktik kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap melalui sistem bagi hasil yang telah berlangsung secara turun-temurun.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 282.

Masyarakat Desa Tanjung Sari mengenal sistem bagi hasil tersebut dengan istilah *pedua*. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penyadap atau penggarap karet dengan pembagian hasil tertentu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya ditemukan pola pembagian hasil 3:1 maupun 2:2 yang disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan para pihak. Praktik tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama dan diterima sebagai kebiasaan (*'urf*) yang hidup di tengah masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal peneliti, praktik sistem *pedua* yang berlangsung di Desa Tanjung Sari masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik kebun dan penggarap. Kerja sama yang dilakukan umumnya hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa penentuan pembagian hasil dilakukan secara sepihak oleh penggarap karena pemilik kebun berada di luar daerah bahkan di luar negeri sehingga komunikasi menjadi terbatas.¹³ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta membuka peluang terjadinya ketidakadilan bagi salah satu pihak. Apabila ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, akad musaqah mensyaratkan adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, objek akad, serta pembagian hasil yang disepakati

¹³ Observasi Para Peneliti Penulis di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, 12 Januari 2026

bersama sejak awal akad dilakukan.¹⁴ Oleh karena itu, praktik yang berkembang dalam sistem *pedua* perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui apakah telah memenuhi ketentuan akad musaqah atau justru terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian mengenai sistem bagi hasil perkebunan karet sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi, sebagian besar penelitian hanya membahas mekanisme bagi hasil dari perspektif ekonomi Islam secara umum. Masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penetapan pembagian hasil yang dilakukan secara sepihak dalam sistem kerja sama perkebunan karet dengan menggunakan analisis akad musaqah dalam perspektif fiqh muamalah. Oleh karena itu, terdapat ruang penelitian (research gap) yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet yang berlangsung di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad musaqah, serta memberikan rekomendasi kepada masyarakat agar sistem bagi hasil yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3410–3415.

keseimbangan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad *Musaqah* dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan Perspektif *Fiqih Muamalah* di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.”**

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang telah di temukan, maka penelitian ini akan membahas dalam ruang lingkup Iplementasi Akad *Musaqah* dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan *Persfektif Fiqih* Muamalah di Desa Tanjung Sari, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa hal yang pokok masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Praktek Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bagaimana Implementasi Akad *Musaqah* dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet berdasarkan *Persfektif Fiqih* Muamalah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik kerja sama pengelolaan perkebunan pertanian karet di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang selama ini berjalan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan lisan. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana mekanisme akad, pembagian hasil, serta pembagian hak dan kewajiban antara pemilik kebun dan penggarap dilaksanakan dalam praktik sehari-hari.
- b. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui sejauh mana praktik kerja sama pengelolaan perkebunan pertanian karet tersebut telah sesuai atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, kejelasan akad, dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam *fiqh muamalah*.

2. Kegunaan/Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik bagi hasil dalam sektor perkebunan karet. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang

kesenjangan antara konsep ideal *fiqh muamalah* dan praktik ekonomi tradisional di masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan teori yang lebih kontekstual.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama pemilik kebun dan penggarap, untuk memahami pentingnya akad yang jelas dan pembagian hasil yang adil dalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan pertanian karet. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman sederhana bagi masyarakat dalam menerapkan kerja sama bagi hasil yang tidak merugikan salah satu pihak dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Kajian pustaka merupakan kajian yang sangat penting untuk dibahas. Alasannya dalam membuat penulisan karya tulis ilmiah, kajian pustaka tidak pernah lepas di dalamnya.¹⁵ Untuk itu, kiranya perlu dijelaskan di bawah ini, hal-hal yang memiliki persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain. Adapun beberapa hasil penelitian yang telah

¹⁵ Gea Aprilyada, Muhammad Akbar Zidan, dkk., “Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas”, Jurnal Kreativitas Mahasiswa, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 166.

dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang tulis oleh Tezi Asmadia dan Yolaisa (Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 2022), berjudul "*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Perspektif Ekonomi Islam*"¹⁶ menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pada petani karet dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap dengan pembagian hasil yang telah disetujui bersama serta dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Praktik tersebut dilaksanakan tanpa perjanjian tertulis dan mengikuti harga pasar dalam penjualan hasil karet. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman selama dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak.

Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet antara pemilik kebun dan penggarap serta meninjau sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam.

Perbedaannya, penelitian Tezi Asmadia dan Yolaisa hanya membahas penerapan sistem bagi hasil dari perspektif ekonomi Islam secara umum tanpa mengkaji secara khusus jenis akad maupun penetapan bagi hasil secara sepihak. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis praktik penetapan bagi

¹⁶ Tezi Asmadia dan Yolaisa, berjudul "*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Perspektif Ekonomi Islam* ", saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah|Volume 7 Nomor 1 2022.

hasil secara sepihak berdasarkan ketentuan akad musaqah ditinjau dari rukun, syarat, dan keabsahan akad dalam perspektif fiqh muamalah.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Putri Nuraini dan Andika Pratama (Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2022), berjudul "*Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*"¹⁷ menjelaskan bahwa mekanisme bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan yang mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Pembagian hasil menggunakan persentase tertentu tanpa perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip kerja sama dan tolong-menolong, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena masih terdapat ketidakjelasan jangka waktu kerja sama, pembagian tanggung jawab, serta potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet antara pemilik kebun dan penggarap serta meninjaunya dari perspektif ekonomi syariah.

Perbedaannya, penelitian Putri Nuraini dan Andika Pratama lebih menitikberatkan pada mekanisme bagi hasil secara umum dan kelemahan praktik dari sisi ketidakjelasan akad tanpa mengkaji secara khusus jenis akad yang digunakan. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pada praktik

¹⁷ Putri Nuraini dan Andika Pratama, "*Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*", SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1, Juni 2022.

penetapan bagi hasil secara sepihak dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan akad musaqah menurut fiqih muamalah.

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan, dan Esti Alfiah (Management Studies and Entrepreneurship Journal, 2023), berjudul *“Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*¹⁸ menjelaskan bahwa sistem paroan merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang didasarkan pada kesepakatan serta kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat. Pemilik lahan menyediakan kebun, sedangkan penggarap memberikan tenaga dan keahlian dalam pengelolaan kebun karet. Praktik tersebut umumnya dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan berlandaskan kepercayaan. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sistem paroan diperbolehkan karena mengandung nilai keadilan, kerja sama, dan tolong-menolong, namun tetap memerlukan kejelasan akad, hak dan kewajiban, serta kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet melalui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap serta meninjaunya dari perspektif ekonomi Islam.

¹⁸ Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan, dan Esti Alfiah, *“Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol 4(6) 2023 : 9179-919.

Perbedaannya, penelitian Sri Ayudia Permata dkk. lebih menekankan pada implementasi sistem paroan secara umum tanpa menyoroti praktik penetapan sepihak dalam pembagian hasil. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik penetapan sepihak dalam kerja sama pengelolaan perkebunan karet dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan akad musaqah menurut fiqh muamalah.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Sobari (2021), berjudul “*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur*”¹⁹ menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan kebiasaan masyarakat setempat. Pemilik kebun menyediakan lahan dan sarana pendukung, sedangkan penggarap memberikan tenaga dan keahlian dalam pengelolaan kebun karet. Praktik tersebut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi kedua belah pihak, namun masih ditemukan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban serta tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur kerja sama secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad dan kesepakatan yang lebih tegas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas kerja sama pengelolaan perkebunan karet melalui sistem bagi hasil yang berkembang

¹⁹ Sobari, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Kecamatan Madang Suku Ii Kabupaten (Oku Timur)*” Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

di masyarakat pedesaan serta menyoroti pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban.

Perbedaannya, penelitian Sobari lebih menekankan pada gambaran umum sistem bagi hasil dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi para pihak tanpa mengkaji secara khusus akad syariah tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik menganalisis praktik penetapan sepihak dalam pembagian hasil berdasarkan ketentuan akad musaqah menurut fiqh muamalah.

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Aswar Anas (2024), berjudul *“Pengupahan Dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet Dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan Perspektif Ekonomi Syariah”*²⁰ mengkaji praktik pengupahan dengan sistem bagi hasil pada perkebunan karet sebagai upaya mewujudkan keadilan pendapatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil diterapkan sebagai pengganti upah tetap, sehingga penghasilan pekerja bergantung pada hasil produksi karet yang diperoleh. Praktik tersebut dinilai mampu menciptakan rasa keadilan dan kebersamaan antara pemilik kebun dan pekerja. Namun, keadilan pendapatan hanya dapat terwujud apabila terdapat kejelasan kesepakatan, transparansi dalam pembagian hasil, dan tidak adanya penetapan sepihak yang merugikan salah satu pihak.

Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas praktik kerja sama perkebunan karet melalui sistem bagi hasil serta

²⁰ Skripsi Aswar Anas, *“Pengupahan Dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet Dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan Perspektif Ekonomi Syariah”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2024.

meninjaunya dari perspektif ekonomi syariah dengan menekankan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pembagian hasil yang adil.

Perbedaannya, penelitian Aswar Anas lebih menekankan pada sistem pengupahan berbasis bagi hasil sebagai sarana mewujudkan keadilan pendapatan pekerja. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik penetapan sepihak dalam pembagian hasil dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan akad musaqah menurut fiqih muamalah, dengan fokus pada keabsahan akad, kejelasan kesepakatan, dan kesesuaian praktik dengan hukum Islam.

A. Kerangka Teori

1. *Fiqih Muamalah*

fiqih muamalah adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan hartanya, misalnya, tanggung-menanggung, sewa-menyewa, jual beli, gadai, *Hiwalah* (pemindahan) utang, *ji'alah* (sayembara), *wadi'ah* (titipan), *ariyah* (pinjam-meminjam) dan lain-lain.²¹

Ruang lingkup *fiqih muamalah* terdiri atas dua bahagian, yaitu *muamalah maddiyah* yang membahas tentang objek muamalah atau bendanya atau dalam redaksi kalimat yang berbeda yaitu kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syara' terkait dengan obyek benda,

²¹ Ahmad Ibrahim Bek, *al-Muamalat al-Syari'yyah al-Maliyah* (Kairo: Dar- al-Mishr,t.th), hlm.118.

sedangkan yang kedua adalah *muamalah adabiyah*²² yaitu muamalah yang terkait dengan subyek yaitu manusia, yaitu aturan yang mengaturnya dalam sosial kemasyarakatan dalam berinteraksi dengan manusia yang lain, misalnya bagaimana cara melakukan akad (ijab kabul), adanya kerelaan satu sama lain, kejujuran pedagang (tidak spekulatif), penimbunan dan sebagainya.

2. Akad *Musaqah*

Musaqah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman, khususnya pohon-pohon yang sudah berbuah. Secara sederhana, *musaqah* adalah kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola untuk merawat, menyirami, serta menjaga tanaman hingga menghasilkan buah, dengan sistem pembagian hasil sesuai kesepakatan. Definisi ini sejalan dengan literatur fikih yang menyebutkan bahwa *musaqah* adalah akad dimana pemilik kebun memberikan pohon kepada penggarap untuk dipelihara dan hasilnya dibagi bersama menurut ketentuan yang telah disepakati.²³

Segala bentuk hasil dari petani Penggarap adalah hak untuk kedua belah Pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad *Musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun Yang digaji uang dari merawat tanaman, Akan tetapi

²² Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Juz II (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1938 H), hlm.3.

²³ Famulia, L. *Konsep musaqah dalam fikih dan relevansinya dengan kerja sama 'maro' antarpetani kopi*. (Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2020), 1(1), hlm.153–160. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.818>

imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad musaqah Yang ukurannya sudah pasti²⁴

3. ‘Urf (Kebiasaan)

‘Urf adalah tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Tradisi tersebut telah turun-temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Dengan banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya berkembang maka ‘Urf dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fuqaha.²⁵

Menurut Qardhawi, ‘Urf merupakan suatu kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik berbentuk ucapan maupun perbuatan yang dijadikan adat istiadat dan dilakukan secara turun-temurun.²⁶ Kemudian dalam bukunya *al-wajiz fi ushul al-fiqh* Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa ‘Urf merupakan perkataan atau perbuatan yang dibuat dan dijalankan masyarakat secara terus menerus sepanjang hidupnya.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ‘Urf adalah suatu kebiasaan baik berupa perbuatan maupun

²⁴ Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 81

²⁵ Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 99-100.

²⁶ Achmad Zuhbin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm. 31.

²⁷ Imron Rosyadi, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, (Sukarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.

perkataan yang dipandang baik dan dapat diterima akal serta telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum melalui pendekatan penelitian hukum empiris. penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sedangkan doktrin merupakan ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum. Sehingga dengan proses penemuan hukum akan menghasilkan argumentasi baru atau konsep baru bahkan menghasilkan teori baru sebagai suatu preskripsi atau menyatakan yang seharusnya dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.²⁸ penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk

²⁸ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Fatia Hijriyanti, 2020), hlm. 20-21

menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.

Dengan menggunakan penelitian hukum yang berfokus pada penggalian mendalam tentang praktik kerja sama perkebunan karet dengan akad musaqah yang terjadi di lapangan, menganalisis fenomena penetapan sepihak dari sudut pandang para pihak (petani dan pemilik lahan) secara subjektif untuk memahami makna dan prosesnya, sesuai dengan sifat penelitian hukum ekonomi syariah yang mengkaji praktik di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.²⁹

Dalam pendekatan hukum empiris ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperoleh data konkret terkait praktik kerja sama pengelolaan perkebunan pertanian karet dengan penetapan sepihak. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para pemilik kebun dan penggarap untuk memahami mekanisme penetapan bagi hasil secara sepihak, serta pengalaman para penggarap dalam proses pembagian hasil karet. Data yang

²⁹ Muhaimin., *Metode Penelitian...*, hlm. 80.

diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif akad musaqah guna menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan kejujuran, transparansi, keadilan, dan larangan kezaliman dalam muamalah.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam praktik Kerja sama Bagi hasil di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Pemilik kebun dan Penggarap. Para penggarap menjadi subjek utama karena mereka yang menentukan pembagian hasil tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Melalui mereka, peneliti dapat memahami mekanisme pembagian hasil tersebut serta alasan yang melatarbelakanginya. Sementara itu, Pemilik kebun yang menjadi subjek pendukung yang memberikan gambaran mengenai pengalaman, tanggapan, dan penilaian mereka terhadap praktik pembagian hasil tanpa ada kesepakatan yang jelas terlebih dahulu. Keduanya diperlukan untuk mengkaji sejauh mana praktik jual beli karet antar toke tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Akad Muzara'ah sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mencari data

dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:³⁰

a. Observasi

Observasi adalah teknik penelitian yang melibatkan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek yang diteliti. Instrumen yang dapat digunakan dalam proses ini meliputi lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Dari hasil observasi, sejumlah informasi dapat diperoleh, antara lain: ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, tindakan, kejadian, waktu, dan perasaan. Melalui observasi, peneliti dapat memberikan gambaran yang realistis mengenai pelaku atau peristiwa yang terjadi, menjawab berbagai pertanyaan, serta membantu dalam memahami perilaku manusia. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi yang efektif.³¹

penelitian ini langsung dilakukan di Desa Tanjung Sari dan para pemilik perkebunan dan penggarap dalam mencari data dan memahami bagaimana sistem bagi hasil yang ditetapkan di Desa Tanjung Sari.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.

³⁰ Taufik Firmanto, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 23.

³¹ M. Syahrani Jailani, "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 4., DOI: <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi penelitian yang ingin diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit.³²

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Maka dari itu, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri informasi historis. Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, arsip, dan berbagai dokumen lainnya.³³

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktek kerja sama pengelolaan perkebunan pertanian karet dengan penetapan sepihak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dokumen yang ditelaah meliputi surat kepemilikan tanah dari pemilik kebun, bukti penjualan hasil karet dari penggarap, serta dokumen lain yang relevan

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 138

³³ Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi.....*, hlm. 68.

dengan mekanisme kerja sama pengelolaan perkebunan pertanian karet dengan penetapan sepuhak. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan etika bisnis Islam, sebagai landasan untuk menganalisis kesesuaian praktik kerja sama tersebut dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam tinjauan akad muzara'ah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.³⁴ Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan praktek Kerja Sama atau bagi hasil Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Dengan Penetapan Sepihak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Akad Muzara'ah, khususnya yang berkaitan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam bermuamalah. Pendekatan ini tidak menggunakan metode statistik atau perhitungan numerik, melainkan berfokus pada pemahaman makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik jual beli tersebut.

³⁴ Marinu Waruwu, "Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan", *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 5, No. 2 (April, 2024), hlm. 210., DOI: <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalah*. Terj. Chatibul Umam dkk. Jilid IV. Semarang: As-Syifa, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fikri, Ali. *Al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*. Juz II. Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1938.
- Firmanto, Taufik. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon A. Mas'adi, dan M. Faisal. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rosyadi, Imron. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suprpto. *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: P2M Bening Pustaka, 2022.
- Wekke, Ismail Suardi dkk. *Metode Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Zuhri, Achmad Zuhibin. *Islam Moderat*. Lamongan: Academia Publication, 2022.

Kitab Hadis dan Kitab Klasik :

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Bek, Ahmad Ibrahim. *Al-Muamalat al-Syari'yyah al-Maliyah*. Kairo: Dar al-Mishr.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz III. Kairo: Dar al-Fath, t.t.

Jurnal Ilmiah :

- Asmadia, Tezi, dan Yolaisa.. “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet Perspektif Ekonomi Islam.” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2022.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/download/391/212>
- Famulia, L. “Konsep Musaqah dalam Fikih dan Relevansinya dengan Kerja Sama Maro Antarpetani Kopi.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2020.
<https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN/article/viewFile/818/630>
- Gea Aprilyada, Muhammad Akbar Zidan, dkk. “Peran Kajian Pustaka dalam Penelitian Tindakan Kelas.” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 166–172.
- Iqbal, M. “Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Tematik Tentang Uang dan Pembiayaan.” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3223>

Nuraini, Putri dan Andika Pratama. “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah.” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9378](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9378)

Permata, Sri Ayudia, Romi Adetio Setiawan, dan Esti Alfiah. “Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) pada Perkebunan Karet dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4, No. 6, 2023. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3699>

Umar, Muhammad Abdullah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Bersama.” Vol. 1, No. 1, 2022. <https://doi.org/10.70371/jseht.v1i1.37>

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2024. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>

Zidan, Muhammad Akbar, dkk. “Peran Kajian Pustaka dalam Penelitian Tindakan Kelas.” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2, 2023. <https://riset-iaid.net/index.php/jpm/article/view/1449>

Skripsi :

Anas, Aswar. *Pengupahan dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.

Sobari. *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Website / Internet :

Shihab, Najwa. *"Hidup yang Tidak Dipertaruhkan Tidak Akan Pernah Dimenangkan."* Instagram @najwashihab. Diakses 17 Juni 2026.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Insyirah [94]: 6.

Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Online: Surat An-Nisa ayat 29"<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>, diakses pada tanggal 19 April 2026.

Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Online: Surat Al- Baqarah ayat 275"<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>, diakses pada tanggal 19 April 2026

Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Online: Surat Al-Araf ayat 199"<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>, diakses pada tanggal 21 April 2026.

Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Online: Surat Al-Baqarah ayat 282"<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>, diakses pada tanggal 8 Juni 2026.

Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Online: Surat Al-Maidah ayat 2"<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>, diakses pada tanggal 8 Juni 2026

Urun RI: Fiqih Muamalah Konsep dan Implementasinya. Diakses 21 Januari 2025. https://urun-ri.id/infoupdate/Fiqih-Muamalah-Konsep-danImplimentasinya/0pEDIwrZ_a?utm_source=chatgpt.com